

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP ATAU *ERROR IN
PERSONA* (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
330/PID.SUS/2020/PN.SKY)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



Oleh:

Nama : Yunita Dimer Bustomi
NIM : 205180177
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ATAU *ERROR*
IN PERSONA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
330/PID.SUS/2020/PN.SKY)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

NAMA: YUNITA DIMER BUSTOMI

NIM: 205180177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Yunita Dimer Bustomi


N.I.M : 205180177

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ATAU *ERROR IN PERSONA* (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 330/PID.SUS/2020/PN.SKY)

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', with a horizontal line extending to the right from the end of the signature.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yunita Dimer Bustomi
NIM : 205180177
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ATAU *ERROR IN PERSONA* (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 330/PID.SUS/2020/PN.SKY)

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18 Januari 2022 dan telah dinyatakan Lulus serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
: (C) Dr. Ade Adhari, SH., MH.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



(Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap atau Error in Persona (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 330/Pid.Sus/2020/Pn.Sky)”**. yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; i
4. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal;
7. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
8. Dr. Firman Wijaya, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk penulis wawancara serta telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Abdul Ficar Hadjar, SH., MH., selaku Dosen Fakultas Hukum Trisakti yang telah memberikan kesempatan untuk di wawancara oleh penulis dan telah memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses pendidikan;

11. Orangtua tercinta yaitu alm. Papa Eddy Bustomi, serta Mama Marry yang senantiasa siang dan malam selalu memanjatkan doa untuk keberhasilan penulis, mendukung, memberikan kasih sayang, dorongan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian juga kepada kakak penulis tersayang yaitu Berto Eddy Bustomi serta Sonia Dimer Bustomi yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Seluruh teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Keluarga besar Mahupa Untar, Rangga Yuliady, Riska Pratiwi, Exen, Lyandry, Arief Hidayat, Aloysius Tio, Bunga Kharisma, Timothy Farrel, Yitro Daniel, Karen Abigael, Gregorius Martin, Livianto Sanjaya, Evin Cornelin, Andreas Purba, Yudha Aditya, Dominique Ellen, Christina Gunawan, Astrid Fahmadina, Sharen Sindra, Ricky Vandre, Tamada Xio Fortune, Tacia Kamahayani, Hugo Pratama, Alan Sumantri, Julius Perkasa, Renald Saputra, Wahyu Kuncoro, Prima Manuel, Maria, Herman Joseph, Claudio Vicky, Eka Aprilia, Julius Taufik, Renardi Muly, Verdy, Agun, Florentia, Tantri Dewi, Putri Aisyah, Kellen, Anna, Valentine, Intan;
15. Sahabat penulis yaitu Oktavia Hanny, Maria Angela, Amiata Jeniver, Shintia Kuswandi yang senantiasa ada di kala senang maupun sedih dan khususnya

setia mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

16. Sahabat penulis yaitu Natasya Elvara Yusuf dan Choirun Nisa yang setia menemani selama masa perkuliahan penulis serta memberikan dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
17. Sahabat penulis yaitu Valencia Winata, Madeleine Lie, Celine Florentza, Monika Romauli, Elfira Valentina, Siti Nurhaliza, Olivia Brilianci yang memberikan dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
18. Teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Desember 2021

(Yunita Dimer Bustomi)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	v
Abstrak	vii
Daftar Singkatan	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Jenis dan Bahan Hukum	17
3. Spesifikasi Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORETIS	23
A. Teori Syarat Pidana	23
B. Teori Error In Persona	25
C. Teori tentang Korban.....	28
D. Teori Perlindungan Hukum	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Kasus Posisi	37
B. Hasil Wawancara	44

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 330/Pid.Sus/2020/Pn.Sky	49
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ATAU <i>ERROR IN PERSONA</i> (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 330/PID.SUS/2020/PN.SKY)	51
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Yunita Dimer Bustomi
- (B) Judul skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap atau Error in Persona (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 330/Pid.Sus/2020/Pn.Sky)**
- (C) Halaman : vii + 76 + 2021
- (D) Kata Kunci : Salah Tangkap, Pertanggungjawaban Hukum, Kepolisian
- (E) Isi :
- Salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya dan merupakan masalah dalam Sistem Peradilan Pidana karena terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan berdasar oleh hukum, maka haruslah menggunakan dasar hukum yang tepat dan yang berdasar pada teori hukum yang berlaku, contohnya teori perlindungan hukum. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dapat ditarik kesimpulan bahwa Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban salah tangkap berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yaitu meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, jumlah nilai diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap serta rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (F) Acuan : 30 (1983-2015)
- (G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Yunita Dimer Bustomi

